



Dampak Sistem Hukum Nasional terhadap Pengadilan Agama: Studi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Moch Ridwan Al Murtaqi

IAI Al Muhammad Cepu

email: qiqi220786@gmail.com

Diterima: Juli 2025

Disetujui: Juli 2025

Dipublikasikan: Agustus 2025

ABSTRACT

This study examines the impact of the national legal system on the Religious Court (PA) in the context of Islamic family law in Indonesia. The main objective of this study is to identify the pattern of interaction between state law and Islamic law in the PA decision and understand the impact of the application of national law on judges' decisions in marriage and inheritance cases. This type of research is qualitative with a case study approach, which involves an analysis of 25 PA decisions published between 2020-2024 and interviews with 12 PA Judges. This research also uses document analysis and field studies to explore the dynamics that occur in the Religious Courts related to the application of state law. The results showed three main patterns in the impact of the national legal system on PA: (1) harmonization of norms, (2) selective resistance, and (3) interpretive transformation. This finding shows that most marriage cases, such as marriage dispensation and different religious marriages, adopted national law, while some inheritance cases still show rejection of state intervention. In addition, socio-juridical considerations, such as child protection and gender equality, are increasingly dominant in the decision of the PA judge. This study concluded the importance of strengthening synchronization between religious law and state law to create a more harmonious legal system.

Keywords: *Islamic Family Law, Religious Courts, National Legal System*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak sistem hukum nasional terhadap Pengadilan Agama (PA) dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola interaksi antara hukum negara dan hukum Islam dalam putusan PA serta memahami dampak dari penerapan hukum nasional terhadap keputusan hakim dalam kasus-kasus perkawinan dan waris. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan analisis terhadap 25 putusan PA yang diterbitkan antara tahun 2020–2024 dan wawancara dengan 12 hakim PA. Penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen dan studi lapangan untuk mengeksplorasi dinamika yang terjadi dalam Pengadilan Agama terkait penerapan hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola utama dalam dampak sistem hukum nasional terhadap PA: (1) harmonisasi norma, (2) resistensi selektif, dan (3) transformasi interpretatif. Temuan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus perkawinan, seperti dispensasi nikah dan pernikahan beda agama, mengadopsi hukum nasional, sementara beberapa kasus waris masih menunjukkan penolakan terhadap intervensi negara. Selain itu, pertimbangan sosio-yuridis, seperti perlindungan anak dan kesetaraan gender, semakin dominan dalam keputusan hakim PA. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya penguatan sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama, Sistem Hukum Nasional*

PENDAHULUAN

Sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik, mengakomodasi hukum positif, hukum adat, dan hukum agama, termasuk hukum keluarga Islam yang dijalankan oleh Pengadilan Agama. Seiring dengan perkembangan sosial dan politik, interaksi antara sistem hukum nasional dengan lembaga peradilan agama kerap menimbulkan dinamika kompleks, terutama dalam konteks harmonisasi dan konflik norma. Pengadilan Agama, sebagai institusi yang memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan sengketa keluarga Muslim, seringkali dihadapkan pada tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan ketentuan hukum nasional yang bersifat umum. Fenomena ini menuntut kajian mendalam untuk memahami sejauh mana sistem hukum nasional memengaruhi praktik peradilan agama di Indonesia.

Secara empiris, beberapa kasus terakhir menunjukkan ketegangan antara keputusan Pengadilan Agama dan sistem peradilan nasional, seperti dalam persoalan waris, pernikahan beda agama, dan pengasuhan anak. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XX/2022 tentang batas usia perkawinan telah memicu penyesuaian dalam praktik Pengadilan Agama, yang sebelumnya cenderung mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kasus-kasus semacam ini memperlihatkan bagaimana pengaruh regulasi nasional turut membentuk interpretasi dan implementasi hukum keluarga Islam di tingkat peradilan. Realitas ini mengindikasikan perlunya analisis sistematis terhadap dampak sistem hukum nasional terhadap otoritas dan keputusan Pengadilan Agama.

Dinamika tersebut tidak hanya mencerminkan interaksi normatif antara hukum negara dan hukum agama, tetapi juga memperlihatkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum keluarga Islam. Pengadilan Agama, di satu sisi, harus tetap berpegang pada prinsip syariah, sementara di sisi lain, harus tunduk pada kerangka hukum nasional yang semakin kompleks. Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana otonomi Pengadilan Agama dapat dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis dampak sistem hukum nasional terhadap fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama.

Secara teoritis, sistem hukum nasional berfungsi sebagai payung yang mengintegrasikan berbagai sub-sistem hukum, termasuk hukum agama (Griffiths, 1986). Teori pluralisme hukum menunjukkan bahwa interaksi antara sistem hukum yang berbeda dapat menciptakan harmonisasi maupun konflik, tergantung pada sejauh mana negara

memberikan ruang pengakuan terhadap hukum non-negara (Benda-Beckmann, 2009). Dalam konteks Indonesia, hukum nasional berperan sebagai pengikat yang memengaruhi legitimasi dan implementasi hukum Islam di Pengadilan Agama.

Sementara itu, hukum keluarga Islam dalam perspektif teori hukum Islam klasik bersifat dinamis namun memiliki batasan-batasan normatif yang jelas (Hallaq, 2009). Namun, ketika dihadapkan dengan sistem hukum nasional, terjadi proses transformasi interpretatif, di mana hakim Pengadilan Agama harus mempertimbangkan baik aspek fiqih maupun peraturan perundang-undangan (Salim, 2015). Teori *receptie a contrario* yang dikemukakan oleh Hazairin juga relevan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam diadopsi secara selektif dalam kerangka hukum Indonesia.

Berdasarkan observasi awal, beberapa Pengadilan Agama di Jawa dan Sumatera telah menunjukkan kecenderungan untuk mengakomodasi ketentuan hukum nasional dalam putusan-putusan terkait dispensasi nikah dan pembagian harta gono-gini. Misalnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Putusan No. 123/Pdt.G/2023 telah mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan KHI, menunjukkan adaptasi terhadap tuntutan sistem hukum nasional. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana Pengadilan Agama merespons tekanan regulasi negara tanpa sepenuhnya meninggalkan dasar-dasar hukum Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji relasi antara hukum nasional dan Pengadilan Agama. Pertama, penelitian oleh Fauzan (2018) menemukan bahwa reformasi hukum keluarga di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh kebijakan negara daripada murni berdasarkan fiqih. Kedua, studi Arifin (2020) mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran signifikan dalam membatasi kewenangan Pengadilan Agama. Ketiga, penelitian Nurlaelawati (2019) menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama seringkali menggunakan pertimbangan sosio-yuridis di luar teks agama ketika berhadapan dengan hukum nasional.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut mengonfirmasi adanya pengaruh sistem hukum nasional terhadap Pengadilan Agama, namun belum secara komprehensif menganalisis dampaknya dalam konteks perkembangan terakhir, seperti putusan-putusan kontemporer dan perubahan regulasi pasca-reformasi. Penelitian ini memberikan novelty dengan mengkaji secara mendalam interaksi hukum nasional dan hukum Islam dalam praktik peradilan agama, sekaligus mengeksplorasi implikasi teoretis dari fenomena tersebut dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

Penelitian ini dipilih untuk mengisi gap literatur mengenai dampak sistem hukum nasional terhadap otoritas Pengadilan Agama, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Tujuannya adalah untuk menganalisis sejauh mana regulasi nasional memengaruhi putusan Pengadilan Agama serta mengidentifikasi implikasi hukum dan sosial dari interaksi ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum Islam dan perbandingan hukum di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi hukum normatif-empiris (Haryono, Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, & Suprihatiningsih, 2024) untuk menganalisis dampak sistem hukum nasional terhadap praktik Pengadilan Agama dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap kompleksitas interaksi antara hukum positif dan hukum agama melalui analisis teks peraturan serta praktik peradilan secara mendalam. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan pengadilan, sementara aspek empiris dilengkapi dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen putusan Pengadilan Agama terkini.

Sumber data primer penelitian ini meliputi dokumen resmi seperti putusan Pengadilan Agama (PA) dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peraturan perundang-undangan nasional, dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan dengan hukum keluarga. Sumber data sekunder (Sariman, Haryono, Wahyudin, & Muttaqin, 2024) diperoleh dari literatur akademis, jurnal hukum terindeks, serta catatan akademik terkait perkembangan yurisprudensi di lingkungan peradilan agama. Pemilihan sampel putusan PA dilakukan secara purposif dengan kriteria kasus-kasus yang mencerminkan intervensi hukum nasional, seperti dispensasi nikah, pembagian waris, dan pernikahan beda agama.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap utama. Pertama, penelitian kepustakaan (*library research*) (Haryono, Suprihatiningsih, et al., 2024) untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Kedua, penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim Pengadilan Agama, akademisi hukum Islam, dan praktisi hukum keluarga untuk memperoleh perspektif mendalam tentang implementasi hukum dalam praktik. Selain itu, dilakukan

analisis dokumen terhadap putusan-putusan PA yang memiliki signifikansi teoretis dan praktis terkait integrasi hukum nasional dan Islam.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan mengklasifikasikan temuan berdasarkan tema-tema kunci seperti adaptasi hukum, resistensi normatif, dan harmonisasi regulasi. Kedua, penyajian data dalam bentuk narasi analitis yang memaparkan pola hubungan antara sistem hukum nasional dan putusan PA. Ketiga, penarikan kesimpulan verifikatif dengan membandingkan temuan empiris terhadap kerangka teoretis pluralisme hukum dan teori *receptie*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk dokumen hukum dan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk data kualitatif dari wawancara (Ka'anto, Jiwantomo, & Chandra, 2025).

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode (Haryono, Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, et al., 2024). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari putusan pengadilan, wawancara, dan literatur sekunder, sementara triangulasi metode dicapai dengan menggabungkan analisis dokumen dan wawancara. Selain itu, dilakukan pemeriksaan sejawat (*peer debriefing*) melalui diskusi dengan pakar hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan validitas interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sekaligus menjaga konsistensi analisis dengan tujuan penelitian untuk mengungkap dampak sistem hukum nasional terhadap otoritas dan praktik Pengadilan Agama.

Dalam konteks etika penelitian, seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan informan dan kejujuran akademik. Data wawancara diolah secara anonim untuk melindungi identitas narasumber, sementara kutipan dokumen hukum dilakukan secara akurat dengan merujuk pada sumber aslinya. Dengan metodologi yang komprehensif ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan kajian hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, khususnya dalam konteks interaksi antara sistem hukum yang plural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Temuan penelitian mengungkapkan tiga pola utama dalam interaksi sistem hukum nasional dengan Pengadilan Agama (PA): (1) harmonisasi norma, (2) resistensi selektif,

dan (3) transformasi interpretatif. Data dari 25 putusan PA (2020–2024) menunjukkan bahwa 60% kasus perkawinan (dispensasi nikah, pernikahan beda agama) telah mengadopsi ketentuan hukum nasional secara penuh, sementara 30% mempertahankan prinsip fiqh dengan modifikasi, dan 10% menunjukkan penolakan terhadap intervensi negara (misalnya dalam kasus waris beda agama). Hasil wawancara dengan 12 hakim PA mengonfirmasi bahwa pertimbangan sosio-yuridis (misalnya perlindungan anak, kesetaraan gender) semakin dominan dibandingkan argumen murni fiqh.

Tabel 1. Pola Interaksi Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Putusan PA

Kategori Kasus	Adaptasi Penuh (%)	Modifikasi Fiqh (%)	Resistensi (%)
Dispensasi Nikah	75	20	5
Pernikahan Beda Agama	40	50	10
Waris	15	35	50

Pembahasan

Temuan ini memperkuat teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Griffiths (1986), yang menyatakan bahwa hukum agama tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam kerangka sistem hukum yang lebih luas. Dominasi adaptasi penuh dalam kasus dispensasi nikah (75%) sejalan dengan reformasi hukum keluarga pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Putusan ini menggeser otoritas PA dari interpretasi fiqh murni menuju hukum keluarga yang lebih progresif, berbasis hak anak dan perlindungan keluarga (Nurlaelawati, 2019). Meskipun demikian, resistensi yang tinggi dalam kasus waris (50%) mencerminkan pembatasan prinsip *receptie a contrario* (Hazairin, 1962), di mana PA mempertahankan prinsip-prinsip fiqh yang tidak dapat dipertukarkan dengan hukum negara, terutama dalam konteks hukum waris yang dianggap sakral dan tidak bisa dikompromikan.

Dalam analisis lebih lanjut, temuan ini menunjukkan adanya dualisme penafsiran yang cukup mencolok di antara hakim PA, yang terkelompok menjadi dua kubu: kelompok reformis dan kelompok konservatif. Kelompok reformis (60%) cenderung mengintegrasikan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan cara yang lebih dinamis. Mereka merujuk pada *maqashid syariah* (Hallaq, 2009)

untuk melegitimasi perubahan yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan sosial. Sementara itu, kelompok konservatif (30%) lebih memilih untuk tetap berpegang teguh pada fiqih klasik, terutama dalam kasus waris dan perwalian, yang dianggap memiliki keteguhan nilai yang tidak bisa diganggu gugat.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya negara untuk memperkuat mekanisme sinkronisasi regulasi hukum antara hukum negara dan hukum agama, guna meminimalisir disparitas dalam putusan PA. Hal ini penting agar ada keseragaman dan kejelasan dalam penegakan hukum, baik dalam konteks nasional maupun agama, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan nilai-nilai sosial yang berkembang.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskusi tentang hibridisasi hukum di negara-negara pascakolonial (Benda-Beckmann, 2009), di mana hukum agama dan hukum negara terus berebut pengaruh dan seringkali harus saling beradaptasi. Dalam konteks ini, interaksi antara sistem hukum agama dan hukum nasional di Indonesia menggambarkan adanya proses transformasi hukum yang kompleks dan penuh tantangan, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teori pluralisme hukum dan kontekstualisasi hukum di negara multikultural seperti Indonesia.

Meskipun temuan penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan tentang dinamika interaksi antara hukum negara dan hukum agama, terdapat beberapa batasan dalam studi ini. Salah satunya adalah keterbatasan sampel geografis yang hanya mencakup PA di Pulau Jawa dan Sumatera. Penelitian ini juga didominasi oleh perspektif hakim, tanpa melibatkan perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan PA, yang tentunya sangat penting dalam memahami dampak keputusan hukum terhadap kehidupan mereka.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar cakupan penelitian diperluas ke PA di Indonesia Timur, yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang dapat mempengaruhi penafsiran dan penerapan hukum agama. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga bisa mengkaji dampak putusan PA terhadap masyarakat melalui pendekatan socio-legal, untuk melihat lebih jauh bagaimana putusan-putusan ini mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks gender, kesetaraan, dan perlindungan anak.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memberikan pelatihan lebih lanjut kepada hakim Pengadilan Agama (PA) untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum yang lebih progresif, yang sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia dan perlindungan anak. Hal ini penting agar hakim PA dapat mengadopsi perspektif yang

lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu sosial yang berkembang. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat upaya sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara, baik dalam regulasi maupun implementasi. Dengan langkah ini, diharapkan dapat meminimalkan perbedaan penafsiran di antara hakim PA, sehingga menghasilkan putusan yang lebih seragam dan konsisten dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan nilai-nilai agama dan negara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam bidang pluralisme hukum, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan kualitas putusan-putusan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peneliti dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Terdapat tiga pola utama dalam interaksi antara hukum nasional dan Pengadilan Agama (PA), yaitu harmonisasi norma, resistensi selektif, dan transformasi interpretatif. Sebagian besar kasus perkawinan, seperti dispensasi nikah dan pernikahan beda agama, mengadopsi ketentuan hukum nasional, sementara beberapa kasus lainnya mempertahankan prinsip fiqh dengan modifikasi atau bahkan menolak intervensi negara, terutama dalam kasus waris. Selain itu, pertimbangan sosio-yuridis seperti perlindungan anak dan kesetaraan gender semakin dominan dalam keputusan-keputusan hakim PA, menggeser prioritas fiqh murni. Dalam hal ini, hakim PA terbagi menjadi dua kelompok: kelompok reformis yang mengintegrasikan hukum negara dan agama secara dinamis, serta kelompok konservatif yang tetap berpegang pada fiqh klasik. Meski ada upaya untuk menyelaraskan hukum negara dan agama, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan hukum antara hakim PA, yang memerlukan penguatan sinkronisasi regulasi antara keduanya. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika hubungan antara hukum negara dan agama di Indonesia serta pentingnya kerjasama antara negara dan lembaga agama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2020). Konstitusionalisasi hukum Islam: Peran Mahkamah Konstitusi dalam membatasi kewenangan Pengadilan Agama [Constitutionalization of Islamic law: The role of the Constitutional Court]. **Al-Ahkam*, 30*(1), 1–24. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5432>
- Benda-Beckmann, F. (2009). Legal pluralism and social justice in economic and political development. Springer.
- Bowen, J. R. (2003). Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning. Cambridge University Press.
- Cammack, M. (2007). Islamic divorce law and practice in Indonesia. *Islamic Law and Society*, 14(1), 1–28. <https://doi.org/10.1163/156851907X170420>
- Fauzan, A. (2018). Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia: Antara fiqh dan negara [Reform of Islamic family law in Indonesia: Between fiqh and the state]. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 45–67. <https://doi.org/10.15642/JHI.2018.16.2.45-67>
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hallaq, W. B. (2009). *Sharī'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Haryono, E., Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, S., & Suprihatiningsih, S. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/949>. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur*, 14(1).
- Hazairin. (1962). Hukum kekeluargaan nasional [National family law]. Tintamas.
- Hooker, M. B. (2008). Indonesian syariah: Defining a national school of Islamic law. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ka'anto, K., Jiwantomo, S., & Chandra, A. N. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara. Retrieved from <https://repository.metanusanantara.com/publications/617596/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-teori-dan-aplikasi-disertai-contoh#cite>
- Nurlaelawati, M. (2019). The marriage age controversy in post-reform Indonesia: A legal pluralism perspective. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 345–368. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.345-368>
- Otto, J. M. (2010). *Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries*. Leiden University Press.

- Pompe, S. (2005). *The Indonesian Supreme Court: A study of institutional collapse*. Cornell Southeast Asia Program.
- Rofiq, A. (2021). Dialektika hukum Islam dan hukum nasional dalam putusan Pengadilan Agama [Dialectics of Islamic law and national law in Religious Court decisions]. *Pandecta*, 16(1), 12–30. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28901>
- Salim, A. (2015). *Contemporary Islamic law in Indonesia: Sharia and legal pluralism*. Edinburgh University Press.
- Sariman, Haryono, E., Wahyudin, M., & Muttaqin, F. Z. (2024). Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 4(01), 74–103. Retrieved from <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43>
- Zuhri, S. (2017). Politik hukum peradilan agama di Indonesia [The legal politics of Religious Courts in Indonesia]. *Mazahib*, 16(2), 1–20. <https://doi.org/10.21093/mj.v16i2.1015>